



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 421/Kep.1339-DISDIK/2018

TENTANG

PENETAPAN IBU HJ. SITI MUNTAMAH

SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TINGKAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan pihak-pihak guna tercapainya perkembangan anak secara holistik integratif, salah satunya dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini (0-6 Tahun) di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ibu Hj. Siti Muntamah Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak;

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992](#) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Ibu Hj. Siti Muntamah Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bandung Periode Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
 2. memberikan sumbangan pemikiran, motivasi serta mensosialisasikan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas kepada:
 - a. Pembina ...

- a. Pembina;
 - b. Pengelola;
 - c. Penyelenggara;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. masyarakat baik perorangan atau kelompok; dan
 - f. orang tua.
3. mengajak para *stakeholder* seperti Instansi terkait, Pengusaha, BUMN, Unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan Kelurahan untuk peduli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, serta menggali sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui sumber dana APBN, APBD, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau sumber dana lainnya yang sah;
 4. memediasi Program Organisasi Mitra dengan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan kreativitas peserta didik pada pendidikan anak usia dini;
 5. mendukung Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 Tahun pra Sekolah Dasar dengan Tolak Ukur Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja dengan struktur sesuai kebutuhan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Oktober 2018
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.